



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGUATAN PROGRAM MODERASI BERAGAMA

NOMOR :

NOMOR : B-1020/Un.02/HK.07/03/2021

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (27-03-2021), yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.** : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Prof. Dr.Phil.Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Penguatan program Moderasi Beragama dengan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Lembaga Perempuan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyuluh agama dan masyarakat secara umum dengan lingkup kegiatan meliputi:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

1. Penyusunan Modul Implementasi Penguatan Moderasi Beragama;
2. Penyelenggaraan *Workshop*, Seminar, *Training of Trainer* (TOT) dan *Live in* Lintas Agama;
3. Promosi Pekan Moderasi Beragama;
4. Pengembangan Desa Moderasi Beragama dan Sadar Kerukunan melalui pengarusutamaan Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama;
5. Penyusunan Kurikulum, Silabus dan Teks Keagamaan di Sekolah terkait Moderasi Beragama;
6. Program dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Penguatan Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA



Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	